

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang melakukan pembangunan dan menjalankan pemerintahan memerlukan dana cukup besar agar dapat membiayai pengeluaran Negara. Di Indonesia sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya berasal dari sektor perpajakan. Pendapatan Negara rata-rata selama periode tahun 2014 – 2019 tumbuh sebesar 6,9%. APBN 2020, pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp 1.699.94 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.404.5 triliun, penerimaan Negara bukan pajak sebesar 294.14 triliun dan sisanya penerimaan hibah sebesar 1.3 triliun. Pendapatan Negara tidak akan mencapai target jika tidak ada upaya dari pemerintah untuk mencapainya maka perlu dilakukan berbagai upaya dalam menggali potensi sumber penerimaan seperti peningkatan kepatuhan pajak melalui berbagai kemudahan pelayanan pada wajib pajak dan aktif mensosialisasikan kesadaran membayar pajak kepada wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2020).

Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak , 2013 ), pajak ialah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa, berdasarkan Undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementrian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dari

yang awalnya berbentuk *official assessment system* kemudian berubah menjadi *self assessment system* dan *withholding system* yang kemudian berubah lagi menjadi *self assessment system* dan pada tahun 1984 barulah *self assessment system* digunakan secara penuh di Indonesia. *Self assessment system* ialah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, tanggung jawab dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan (Waluyo, 2017).

Salah satu wajib pajak yang menerapkan *self assessment system* adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tentunya dapat menambah jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga meningkatkan penerimaan pajak pada perindustrian di Indonesia (Kartini & dkk, 2017). Ada berbagai jenis usaha dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten Ponorogo, diantaranya makanan, kimia dan tekstil, pengolahan tembakau dan industri lainnya. Terdapat 542 Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Ponorogo hingga tahun 2019.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peranan penting untuk perekonomian Indonesia dikarenakan sektor ini mampu mengatasi permasalahan pemerataan dalam penyaluran pendapatan antar wilayah. Selain itu Industri Kecil dan Menengah (IKM) terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor industri ini masih banyak memanfaatkan sumber daya lokal seperti sumber daya manusia, bahan baku, modal, hingga peralatan yang berarti sebagian besar kebutuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) tidak mengandalkan barang impor. Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga tidak terpengaruh oleh *credit crunch* karena untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya sektor ini

menggunakan dana sendiri dan tidak ditopang oleh dana pinjaman dari bank sehingga tidak terlalu terpengaruh ketika terjadi krisis (Kartini & dkk, 2017).

Informasi dari [www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id) kontribusi usaha Industri Kecil dan Menengah pada sektor perpajakan masih sangat rendah, sedangkan pada sektor perekonomian memiliki peran cukup besar untuk perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Produksi Bruto (PDB), usaha Industri Kecil dan Menengah berkontribusi kurang lebih 57% dari total PDB. Kementerian Perindustrian mencatat jumlah Industri Kecil dan Menengah di Indonesia mencapai 44 juta. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan semakin majunya potensi sumber daya manusia dan kemajuan teknologi. Akan tetapi, bukan berarti pertumbuhan tersebut tidak memiliki permasalahan. Berbagai permasalahan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada justru dapat membuat IKM tersebut jalan ditempat, kalah bersaing, hingga gulung tikar. Salah satu permasalahan yang terjadi pada Industri Kecil dan Menengah yaitu rendahnya kesadaran untuk membayar pajak di Indonesia [www.onlinepajak.com](http://www.onlinepajak.com).

Industri Kecil dan Menengah yang memiliki kesadaran rendah untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak salah satunya IKM yang ada di kota Payakumbuh. Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) kota Payakumbuh menyebutkan bahwa pesatnya perkembangan IKM di kota Payakumbuh itu belum diiringi oleh kenaikan penerimaan pajak yang sepadan [www.klikpositif.com](http://www.klikpositif.com). Berdasarkan portal berita [www.sinyalponorogo.com](http://www.sinyalponorogo.com) sektor pajak daerah di Kabupaten Ponorogo saat ini juga masih harus terus digenjot agar lebih maksimal dalam penerimaannya. Penerimaan pajak asli daerah (PAD) Ponorogo tak lebih dari 31% dari

APBD Kabupaten Ponorogo yang mencapai Rp 2,3 triliun pada tahun 2019 tentu saja menjadi tugas berat kedepan agar penerimaan pajak daerah lebih meningkat. Bupati Ponorogo H. Ipong Muchlissoni meminta para wajib pajak untuk lebih patuh dan taat dalam membayar pajak. Hal itu dikarenakan Bupati Ipong mengetahui ada beberapa usaha di Ponorogo yang menurut kacamataanya usahanya cukup ramai dan memiliki omzet cukup besar tetapi kontribusi kepada daerah hanya sedikit. Sementara itu Bambang Triwahono, SH, MM Kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo juga menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak di Ponorogo selalu meningkat, hanya saja kenaikkannya masih kecil dan belum maksimal. Atas dasar berita Industri Kecil dan Menengah di Payakumbuh dan berita di Ponorogo, maka peneliti tertarik untuk meneliti kesadaran Industri Kecil dan Menengah dalam membayar pajak di Ponorogo.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) harus sadar bahwa sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat menimbulkan perlawanan terhadap pajak seperti melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara illegal yang melanggar undang-undang, contohnya menggelapkan pajak (*tax evasion*). Kesadaran wajib pajak dapat meningkat jika di dalam Industri Kecil dan Menengah (IKM) timbul persepsi positif terhadap pajak, misalnya dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam hal ini pemahaman yang tinggi tentang perpajakan tentunya mempunyai peranan yang sangat penting (Septiyani, 2014).

Pendidikan perpajakan yang diterima wajib pajak dapat memberikan pengetahuan tentang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi kesadaran dan pemahaman pada wajib pajak Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pandangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang baik terhadap perpajakan dapat mempengaruhi sikap wajib pajak. Pengetahuan Industri Kecil dan Menengah yang baik mengenai *self assessment system* dapat mencerminkan wajib pajak (Nicadona, 2014).

Penelitian Maysari (2016), menjelaskan bahwa adanya pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system*. Selanjutnya dalam penelitian (Po'oe & dkk, 2015) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerapan *self asesment system*. Berdasarkan penerapan dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai *self assessment system* yaitu tentang **“Analisis pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system* (studi pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap *self assessment system*?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap *self assessment system*?
3. Apakah pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap *self assessment system*?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system*
- b. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system*
- c. Mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap *self assessment system*

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat antara lain:

#### a. Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah buku referensi dan masukan bagi pihak-pihak bersangkutan yang memerlukan informasi mengenai perpajakan, khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi.

#### b. Dinas Perdagangan Koperasi dan usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan berbagai tindakan positif oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdampak pada pemahaman dan keasadaran dalam penerapan *self assessment system* bagi para Industri Kecil dan Menengah (IKM).

#### c. Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk lebih memahami perpajakan dan *self assessment system* untuk diterapkan pada usaha mereka.

d. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk peneliti tentang *self assessment system* juga sebagai pembanding antara teori dan praktik yang terjadi, selain itu juga dapat diterapkan di dunia kerja dengan harapan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan pihak-pihak lain yang juga ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai *self assessment system*.

e. Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam bidang perpajakan mengenai *self assessment system*.

